



ANALISIS KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH RUHUT SITOMPUL KEPADA GUBERNUR JAKARTA MELALUI TWITTER

Aulia Herdiyan Tachtiar

11000121140581

herdiyantachtiar27@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan masalah yang sering dialami oleh penduduk Indonesia, baik terhadap masyarakat biasa maupun terhadap pejabat publik. Penghinaan dan pencemaran nama baik juga menimbulkan kerugian bagi perorangan sebab akan berpotensi menyerang kehormatan pihak tertentu. Maraknya tindakan tersebut didukung dengan kemajuan teknologi berupa media sosial *twitter* yang mampu mengunggah cuitan ataupun foto untuk dipublikasikan kepada orang lain. Ditambah lagi bahwa apabila yang mengunggah dan mempublikasi politisi terkenal yang mengakibatkan akan mengubah persepsi orang tentang pihak-pihak yang terkena perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus (*Case Approach*). Penulisan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kata kunci: Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik; Penegakan Hukum; Pengungkahan dan Publikasi

ANALYSIS OF CASE OF HURT AND DESTRUCTION BY RUHUT SITOMPUL TO THE GOVERNOR OF JAKARTA THROUGH TWITTER

ABSTRACT

Criminal acts of insult and defamation are problems that are often experienced by Indonesians, both for ordinary people and for public officials. Insults and defamation also cause harm to individuals because they have the potential to attack the honor of certain parties. The rise of these actions is supported by technological advances in the form of social media Twitter which is able to upload tweets or photos to be published to others. In addition, if someone uploads and publishes a well-known politician, it will change people's perception of the parties



affected by acts of humiliation and defamation. This writing uses a normative-juridical research method with a statutory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach).

Keywords: Humiliation and Defamation; Law Enforcement; Uploading and Publication

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia mulai memusatkan perhatiannya pada bidang media informasi elektronik, tak terkecuali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pemanfaatan internet oleh masyarakat. Pemusatan perhatian pemerintah di bidang informasi dan teknologi juga didukung dengan dibentuknya regulasi, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pemenuhan dari konsep negara hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang dalam mengakses atau menjelajah di media elektronik. Selain itu juga media elektronik dapat dijadikan sebagai sarana penyaluran kebebasan berekspresi dan berpendapat serta bermanfaat untuk memperoleh informasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), negara Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat yakni mencapai 56% dari jumlah penduduk 268,2 juta atau dapat dikatakan bahwa 150 juta penduduk Indonesia sudah menggunakan media internet.¹ Pengguna internet yang begitu besar memaksa negara untuk membuat regulasi yang bersifat publik untuk

¹ Yogi Prasetyo, Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 18 No. 4 Edisi Desember 2021, Hal. 2



mengatur batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengguna internet. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya pengguna media elektronik dapat menimbulkan tindakan-tindakan amoral, yaitu tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang lama di masyarakat, salah satunya adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran nama baik ini diatur dalam penjelasan Pasal 27 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 310 ayat (1) KUHP.² Dalam peraturan-peraturan tersebut mengandung ancaman "barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda yang masing-masing ancaman pidana penjara dan denda disesuaikan dengan kasus yang sedang terjadi dan dengan pertimbangan hakim".

Tindak pidana ITE (*cyber crime*) dimaknai sebagai tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunaannya.³ Maka dari itu, tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik ini erat sekali kaitannya dengan perangkat internet. Secara definitif, penghinaan merupakan penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak⁴. Sementara pencemaran nama baik merupakan perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.⁵

Kemudian jenis-jenis penghinaan juga telah diperluas dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 263 RUU KUHP versi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2004 dimana

² R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia

³ Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cyber Crime,
<https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html?m=1>, diakses pada 27 Mei 2022

⁴ Leden marpaung, 2010, tindak pidana terhadap penghormatan (jakarta;sinar grafika),Hlm.7.

⁵ Lidya Suryani Widyawati, Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya, Jurnal Info Singkat, Vol X No.6/II/Maret/2018



terdapat suatu klausul baru mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik atas pejabat negara. Sebagaimana yang diketahui, pejabat negara merupakan orang yang memegang jabatan penting dalam pemerintah seperti menteri, pejabat teras departemen, Bupati hingga Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat lain yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.⁶

Kasus dalam penelitian ini yaitu tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul yang berprofesi sebagai politisi dan advokat kepada Gubernur Jakarta Anies Baswedan dengan mengunggah meme foto baju adat Suku Dani, Papua melalui media Twitter yang cuitannya mengandung unsur SARA terhadap masyarakat papua.⁷ Kemudian setelah terjadi peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut, Ruhut sitompul dilaporkan oleh Panglima Komando Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega MS Keliduan ke Polda Metro Jaya karena unggahannya dinilai rasis.⁸ Berdasarkan atas dugaan pelanggaran UU ITE, maka Ruhut Sitompul dilaporkan pada tanggal 11 Mei 2022 ke Polda Metro Jaya dengan berkas bernomor LP/B/2299/SPKT/Polda Metro Jaya dengan tuduhan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁹

⁶ Tim Redaksi Tatanusa, Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-undangan RI 1945-1998, Jakarta, 1999, h.352.

⁷ Soelistijono, Ruhut Sitompul Versus Meme Anies Baswedan, m.mediaindonesia.com, Edisi Mei 2022, <<https://m.mediaindonesia.com/opini/492584/ruhut-sitompul-versus-meme-anies-baswedan>>, diakses pada 1 Juni 2022

⁸ Yogi Ernes, Polisi Segera Periksa Pelapor-Ruhut di Kasus Meme Anies Diduga Rasis, Edisi Mei 2022, <<https://news.detik.com/berita/d-6076247/polisi-segera-periksa-pelapor-ruhut-di-kasus-meme-anies-diduga-rasis/amp>>, diakses pada 1 Juni 2022.

⁹ Galuh Widya Wardani, Ruhut Sitompul Siap Hadapi Laporan Kasus Meme Anies Baswedan, Sebut Tak Akan Cari Penasehat Hukum, Edisi Mei 2022, <<https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2022/05/13/ruhut-sitompul-siap-hadapi-laporan-kasus-meme-anies-baswedan-sebut-tak-akan-cari-penasehat-hukum?page=2>>, diakses pada 1 Juni 2022



Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik oleh politisi negara terhadap pejabat negara menurut UU ITE dan KUHP?
2. Apakah upaya permintaan maaf pada delik aduan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dan sesuai dengan nilai dasar hukum?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan kasus (*Case Approach*).¹⁰ Bahwa dengan menerapkan metode penelitian normatif-yuridis dengan pendekatan kasus maka dapat diketahui antara relevansi peraturan perundang-undangan dan studi kasus di lapangan. Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah penelitian kasus hukum (*case law*) melalui studi kasus yang konkret dengan menghubungkan antara teori, konsep dan asas-asas hukum. Adapun jenis pengolahan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisis salah satu peristiwa hukum yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai hukum primer dan dilakukan dengan berbagai penjelasan dengan hukum sekunder berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian yang dilakukan oleh praktisi maupun akademisi. Kemudian dari beberapa sumber tersebut dilakukan olah data menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan gambaran dan penjelasan atas subjek dan

¹⁰ Smartlegalacademy, Sedang Mengerjakan Skripsi>?Pahami Dulu Jenis-Jenis metode Penelitian Hukum, <https://smartlegalacademy.id/sedang-mengerjakan-skripsi-pahami-dulu-jenis-jenis-metode-penelitian-hukum/m> diakses pada 1 Juni 2022



objek penelitian sebagaimana hasil dari kajian penelitian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Oleh Politisi Terhadap Pejabat Negara Berdasarkan UU ITE dan KUHP

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum memasuki pembahasan mengenai tindak pidana, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai hukum dan tindak pidana. Menurut Prof Dr. Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang memaksa untuk melindungi masyarakat. Senada dengan hal itu, Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum merupakan nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat yang mengatur boleh ataupun yang tidak boleh dilakukan. Hukum berkaitan erat dengan norma sebab hukum berfungsi sebagai sarana untuk menertibkan, menyelaraskan, menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, istilah tindak pidana didefinisikan oleh Prof. Moeljatno sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Ahli hukum pidana, Simons, juga memberikan definisi tentang tindak pidana yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap suatu tindakan pidana bagi mereka yang melanggar perlu diperhatikan asas legalitas, yaitu tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan



tersebut dilakukan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana menjadi suatu pondasi dasar dalam hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹² Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan kausalitas antara hukum dan tindak pidana yang sebagaimana telah dikemukakan di atas.

2. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹³ Kemudian dalam Pasal 310 KUHP juga dijelaskan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan hal yang menjadi satu kesatuan yakni berupa suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menyerang martabat atau menuduh seseorang yang berakibat diketahui umum sehingga membuat malu seseorang.¹⁴ Maka terdapat suatu kesamaan substansi antara UU ITE dan KUHP terkait pendefinisian penghinaan dan pencemaran nama baik yang mana menjadi rujukan penegak hukum.

3. Pengertian Pejabat Pemerintahan Eksekutif Daerah dan Jabatan Politik

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 51.

¹³ Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No 19 tahun 2016

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengertian pejabat pemerintahan, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari jabatan, pejabat, dan pemerintahan. Bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu kedudukan dalam lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi yang memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁵ Kemudian pemerintahan dimaknai sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan penyelenggaraan-penyelenggaraan kegiatan kenegaraan.

4. Perbedaan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Pejabat Publik dan masyarakat biasa

Penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dialami oleh pejabat publik ataupun masyarakat biasa dengan menggunakan sarana media sosial seperti *Twitter*, *Meta*, dan lainnya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan martabat dan kehormatan seseorang sehingga berakibat malu terhadap orang tersebut dengan cara melakukan penuduhan dan pemfitnahan tanpa didasari oleh data-data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hal-hal tersebut memberikan dampak kerugian bagi pihak tertentu yang merasa dirinya difitnah dan dituduh telah melakukan perbuatan tersebut.

Perbuatan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang (bukan pejabat) biasanya hanya menimbulkan kerugian sedang dikarenakan orang tersebut dapat kehilangan kehormatan dan harga diri orang tersebut serta hanya berdampak bagi perorangan saja, berbeda halnya dengan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik sangatlah besar dikarenakan selain menimbulkan kerugian seperti halnya seseorang

¹⁵ Mhd Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal Retentum, Vol.1 No.1 Edisi Agustus 2019, Hal. 53



(bukan pejabat publik) yang mampu menghilangkan kehormatan dan harga diri sendiri, ditambah lagi bahwa pejabat publik merupakan implementasi perwujudan pemerintahan apabila terjadi penghinaan dan pencemaran nama baik maka akan menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat sehingga program-program pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan kurang efisien dikarenakan rasa kepercayaan masyarakat berkurang. Dalam hal ini, UU ITE pun telah menentukan bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media internet diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁶

Secara normatif, setiap orang yang melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat biasa maupun pejabat publik diancam dengan pidana yang sama dan tidak ada pembedaan apapun. Namun dalam hal ini, dampak bagi pejabat publik lebih luas daripada masyarakat biasa. Misalnya seorang masyarakat biasa telah dituduh dan dihina sehingga membuat namanya tercemar, maka penyelesaiannya cukup dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak yang berwajib dan menunggu putusan hakim. Namun lain halnya dengan pejabat publik yang mana tidak hanya sekedar permasalahan yuridis tetapi non yuridis juga, seperti berkurangnya kepercayaan dan dukungan terhadap pejabat publik tersebut sehingga akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

5. Delik Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Undang-Undang ITE No 19 Tahun 2016



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan hanya sebagai tindak pidana umum dengan delik biasa, melainkan sebagai delik aduan.¹⁷ Putusan ini memberikan penegasan bahwa setiap pihak yang merasa terhina atau tercemar namanya perlu melakukan pengaduan ke aparat penegak hukum yang berwenang.¹⁸ Jika kita membandingkan rumusan delik dalam UU ITE dengan rumusan delik dalam KUHP tentunya akan ditemukan perbedaan, yakni dalam KUHP menuntut bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dimuka umum atau diketahui umum, tetapi dalam UU ITE menggunakan peristilahan teknis seperti “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik” yang tidak memerlukan adanya unsur di muka umum. Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih dalam istilah teknis dalam dunia informasi dan komunikasi yang melibatkan jaringan internet tentunya telah memenuhi unsur dilakukan dimuka umum atau diketahui umum.

Tanpa disadari delik aduan pun memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menjerat seseorang dalam hukum. Akibat dari perubahan menjadi delik aduan ini, maka terjadi peningkatan yang cukup banyak terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik. Delik ini pada intinya menuntut peran aktif dari pihak yang merasa dirugikan untuk memperkarakan perbuatan tersebut ke ranah hukum. Dari hasil analisis diperoleh pemahaman bahwa model rumusan delik ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana seperti dalam delik-delik tindak pidana lainnya karena dalam

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009

¹⁸ Ibid No. 1



praktik penegakkan hukumnya, pengadilan dapat memutuskan secara berbeda-beda terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di informasi elektronik tersebut.

6. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Subjek Hukum

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik rumusan delik yang ada dalam ketentuan tersebut, yaitu: 1) Setiap orang; 2) Dengan sengaja dan tanpa hak; 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; 4) Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sehingga apabila ditinjau penerapan hukum pada kasus penghinaan dan pencemaran nama baik oleh Ruhut Sitompul kepada Gubernur Anies Baswedan maka perlu kiranya Kepolisian Republik Indonesia melakukan proses penegakan hukum dengan cara-cara sebagai berikut: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, serta apabila laporan tersebut telah memenuhi ketentuan KUHAP pasal 183 sehingga seseorang tersebut ditetapkan statusnya menjadi tersangka dengan minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti¹⁹ disertai dengan pembuatan

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang apabila dinyatakan lengkap maka BAP tersebut dapat diteruskan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan kejaksaan akan melakukan penuntutan terhadap orang tersebut di pengadilan. Maka apabila berkas penuntutan kejaksaan dinyatakan membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana maka harus diputus bersalah atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dan apabila berkas penuntutan tidak terbukti maka hakim wajib memutus untuk melakukan pembebasan terhadap orang tersebut serta putusan hakim wajib dilaksanakan.

Maka dalam kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik Gubernur Anies Baswedan oleh Ruhut Sitompul dengan berkas LP/B/2299/SPKT/Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan Pasal 28 ayat (2) *juncto* Pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 harus dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.²⁰ Pihak penegak hukum Polri juga harus mengambil sikap tegas kepada siapapun yang melanggar UU ITE tanpa memandang orang tersebut berasal dari masyarakat biasa ataupun orang-orang elit politik sebagaimana penegakan hukum yang bebas dari badan-badan kekuasaan lainnya.

B. Permintaan maaf oleh subyek hukum sebagai upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan

Kita ketahui bersama bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain, apalagi budaya Indonesia sendiri cukup ketat mengenai etika saling memaafkan. Permohonan maaf pun seringkali mampu meredam konflik dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Dengan begitu, permintaan maaf dan diterimanya maaf seseorang atas sengketa tertentu juga harus

²⁰ Ibid No.8



bebas dari tekanan-tekanan dari pihak manapun agar permintaan maaf tersebut bersumber dari hati yang ikhlas dan tulus.²¹

Adapun dalam kasus Ruhut Sitompul dan Anies baswedan, Ruhut Sitompul melakukan permintaan maaf kepada publik karena cuitannya di media sosial twitter membuat gaduh masyarakat.²² Namun, pihak pelapor kasus tersebut, Panglima Komando Patriot Revolusi (Kopatrev), Petrodes Mega MS Keliduan masih berkeinginan melanjutkan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut sebagaimana proses hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini diperlukan kesepakatan antara para pihak terlapor dan pelapor melalui mediator kepolisian sebagai pihak yang menengahi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa akan meneruskan kepada proses hukum dengan melalui putusan pengadilan atau penyelesaian perkara pidana dengan pengucapan permohonan maaf.

SIMPULAN

Perbuatan pencemaran dan penghinaan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang diancam dan diatur oleh Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 serta Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dalam kasus Ruhut Sitompul yang mengunggah foto Anies Baswedan dengan menggunakan pakaian adat Papua digolongkan sebagai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Selain itu, dengan melakukan tindak pidana tersebut maka akan menimbulkan kerugian bagi Anies Baswedan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Sehingga sudah selayaknya kasus ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Taqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk, Mukim di Aceh ; Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan, Dandra Pustaka Indonesia, 2015, hlm. 175-181.

²² Inza Maliana, Ruhut Sitompul Minta Maaf Setelah Dihujat Habis-Habisan Lantaran Unggah Meme Anies Baswedan, tribunews, Edisi Mei 2022,
<<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/14/ruhut-sitompul-minta-maaf-setelah-dihujat-habis-habisan-lantaran-unggah-meme-anies-baswedan?page=2>>, diakses pada 5 Juni 2022



Disamping itu, permintaan maaf merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan perkara hukum sebagaimana delik aduan terhadap tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, permintaan maaf juga dilakukan oleh pihak terlapor yakni Ruhut Sitompul untuk meredakan kegaduhan yang terjadi. Dalam rangka penegakan hukum menuju penegakan hukum yang progresif maka penegakan hukum dapat dilakukan di luar persidangan dengan perantara pihak kepolisian sebagai mediator. Aparat kepolisian akan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian hukumnya, apakah ingin melanjutkan berkas perkara sampai kepada persidangan atau ingin melakukan pencabutan terhadap pelaporan berkas perkara dan dihentikan sampai di kepolisian saja.

SARAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah mengutamakan nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penerapan hukum juga harus mengutamakan kesetaraan di depan hukum (*equal before the law*) tanpa memandang status orang tersebut. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupun orang biasa dalam pemrosesan hukum dan penetapan status orang juga harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum juga sebaiknya tidak mutlak menganut paham legisme yang hanya berdasarkan ketentuan undang-undang semata saja. Penegakan hukum non-litigasi juga merupakan suatu upaya penegakan hukum yang dapat diutamakan terlebih dahulu terutama dalam tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dikarenakan delik tersebut merupakan delik aduan. Maka tepatlah sudah bahwa permintaan maaf merupakan penegakan hukum non litigasi yang sesuai dasar nilai hukum tepatnya terhadap nilai keadilan dan kemanfaatan.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor
2/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

Buku

Aqwaddin, Teuku Muttaqin Mansur, dan Sulaiman Tripa dkk. Mukim: Aceh.

Belajar dari Masa lalu untuk Membangun Masa Depan, Dandra Pustaka
Indonesia, 2015, hlm. 175-181.

Marpaung, Leden. 2010. Tindak Pidana Terhadap Penghormatan. Jakarta: Sinar
Grafika. Hlm.7.

Soesilo, R. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.

Jurnal

Fuad Nashori, "Meningkatkan Kualitas Hidup dengan Pemaafan", artikel dalam
Jurnal Unisia, Vol. 32 No. 75, Juli 2011, hlm. 214-215.

Mhd Taufiqurrahman, Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan, Jurnal
Retentum, Vol.1 No.1 Edisi Agustus 2019, Hal. 53

Michael E. McCullough et.,al., "Counting Blessings Versus Burdens: An
Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in
Daily Life", artikel dalam Journal of Personality and Social Psychology,
Vol. 84, No. 3, 2003, hlm. 378.

Prasetyo, Yogi. Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di
Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,
Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol. 18 No. 4 Edisi Desember 2021, Hal. 2
dan 8



UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS
KELOMPOK RISET DAN DEBAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof Soedarto SH No. X, Gedung H.303
Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang
E-mail: krd.undip@gmail.com
CP: Sindy (081385485743)



Vol. 2 No. 2 Edisi Bulan Juni 2022

Suryani, Lidya Widyawati. Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian dan

Larangannya, Jurnal Info Singkat, Vol X No.6/II/Maret/2018.

Tim Redaksi Tatanusa. 1999. Kamus Istilah Menurut Peraturan

Perundang-undangan RI 1945-1998. Jakarta. h.352.

Kelompok Riset dan Debat 2022 | 16